

**ANALISIS MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2015
OLEH KPUD HALMAHERA SELATAN
(STUDI KASUS : *Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan*)**

ARTIKEL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

MUHAMMAD JAIS UMAR
NPM : 010112160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2017**

**ANALISIS MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2015
OLEH KPUD HALMAHERA SELATAN
(STUDI KASUS : *Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan*)**

Muhammad Jais Umar¹⁾, Mahmud Hi. Umar²⁾, Abdul Kadir Bubu³⁾

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Khairun Ternate.

ABSTRAK

MUHAMMAD JAIS UMAR, “*Analisis Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Oleh KPUD Halmahera Selatan.*” dibimbing oleh Mahmud Hi Umar dan Abdulkadir Bubu, Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Komisioner KPUD Halmahera Selatan berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2015 yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, kemudian mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara terhadap pelanggaran Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tersebut. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015 oleh KPUD Halmahera Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian metode Yuridis Empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan Bupati merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Umum yang merupakan suatu proses pemilihan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara demokratis dan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pemilihan Bupati ini dilakukan oleh KPUD. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 tidak lepas dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan ini karena keberpihakan Komisioner KPUD kepada salah satu Paslon.

Dari hasil penelitian karena adanya pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015 oleh KPUD Halmahera Selatan maka perlu adanya penegakan hukum terhadapnya demi terwujudnya jaminan kepastian hukum.

Dalam upaya terlaksananya pemilihan yang Demokratis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya pengawasan yang efektif dari semua pihak, baik itu dari pihak KPU, pengawas pemilu, masyarakat, dan LSM.

Kata Kunci : Pelanggaran, Demokrasi, Pilkada

ABSTRACT

J AIS MUHAMMAD UMAR, "Analysis of the Mechanism of Law Enforcement Against Violation of Law No. 1 Year in 2015 by the Election Commission of South Halmahera, "led by Mahmud Hi Umar and Abdulkadir Bubu, this study aimed (1) to determine any violations committed by the Commissioner of Election Commission of South Halmahera by Act No. 1 of 2015 which happened in the District Halmahera South in the implementation of the Election of Regent and Vice Regent of South Halmahera in 2015, then knowing the law enforcement carried out by the Election Commission of North Maluku province on violation of law No. 1 Year 2015. (2) For mengetahui factors that influence the occurrence of violations of the law No. 1 2015 by the Election Commission of South Halmahera. In this study the authors use this type of Juridical Empirical research methods. This study will dilakukan in the District of Bacan Halmahera Selatan. Election of Regent is one part of the General Election which is a regional leader election process conducted democratically and directly by the people. Elections for the Regent was conducted by the Election Commission. Elections 2015 Regent South Halmahera is inseparable from the violations committed by the Election Commission of South Halmahera's dikarena alignments Commissioner Election Commission to the sala of the Paslon. From the research for their breaches of the law No. 1 2015 by the Election Commission of South Halmahera hence the need for law enforcement against him in order to create legal certainty. In an effort terlaksana Democratic elections are sesuai with legislation then the need for effective supervision of all parties, be it from the Election Commission, election monitors, civil society and NGOs.

Violation : Violation ,Democratically , Election

PENDAHULUAN

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya pilkada yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa membumikan ide yang mulia tersebut tidaklah semudah mengucapkannya¹. Bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 maka kedaulatan rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selain itu, sengketa mengenai hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK bacan dan KPUD Halmahera Selatan ada temuan mengenai pengelembungan suara dari pihak KPUD yang memenangkan sala satu pasangan calon telah menyeret KPUD Halmahera Selatan ke dalam sengketa kewenangan. KPUD Halmahera Selatan bersengketa dengan peserta pilkada No urut 4 yaitu : Bahrain kasuba dan Iswan Hasim. Karna KPUD Halmahera Selatan suda dinonaktifkan berdasarkan Keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, semua urusan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah kabupaten halmahera selatan dijalankan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara.

Pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai salah satu upaya mewujudkan daerah yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, wilayah kabupaten halmahera selatan yang luas dan jumlah penduduk yang besar serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum kepala daerah yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan².

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gebernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota.

Pemilihan kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati atau walikota, dijamin oleh Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ke empat yaitu Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 dengan adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam prakteknya ternyata hal ini belum memberikan kontribusi positif untuk pembelajaran politik, dan pembelajaran demokrasi serta dampak ekonomi yang baik dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara. Sebagai tindak

¹ <https://tipikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu-mekanisme-penyelesaiannya>, diakses 9 Desember 2016

²Penjelasan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 tersebut, pemerintah merumuskan berbagai sistem perundang-undangan untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang adil.³

Semua tahapan dan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah diawasi oleh suatu badan menurut undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggara Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi. Semua yang mengatur tentang pengawasan pemilihan oleh Bawaslu Provinsi di atur dalam pasal 28, Pasal 29, undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Badan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu ditingkat Provinsi, Panwas ditingkat Kabupaten/Kota, yang mempunyai peran yang sangat penting dalam proses Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk mencapai pemilihan yang demokratis sebagaimana yang diharapkan dan diamanatkan dalam undang-undang No. 1 tahun 2015 diatas. Dengan landasan undang-undang pemilihan kepala daerah tersebut memberikan sebuah harapan bagi semua Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk menemukan sosok pemimpin yang ideal⁴.

Pasal 31 menyatakan bahwa : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bawaslu Provinsi berwenang :

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU dan KPU Provinsi untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf g dan pasal 30 huruf g ;
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada adalah UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 22E, PKPU No. 9 Tahun 2016 perubahan ketiga atas PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota, UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di bawahnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015 oleh KPUD Halmahera Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015 oleh KPUD Halmahera Selatan?

³<http://trichayowibow.blogspot.com/2012/12/sengketa-pemilukada.html.pdf>, di Akses 24 November 2016

⁴ Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015 oleh KPUD Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015 oleh KPUD Halmahera Selatan.

Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis: Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 di Bacan. Dan untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Permasalahan dan tujuan Penelitian sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa; tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara menggunakan dasar analisis terhadap sumber-sumber data primer dan data skunder.⁵ Penulisan hukum ini berupaya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang ada terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tetapi dikhususkan pelaksanaannya di wilayah Bacan dengan menitikberatkan pada pelanggaran Undang-undang No. 1 Tahun 2015 oleh KPUD Halmahera Selatan dari ketentuan yang berlaku, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015, yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Kecamatan Bacan. Alasan memilih judul ini karena pertimbangan kepedulian peneliti terhadap upaya peningkatan prestasi kinerja KPUD Halmahera Selatan yang diJadikan Lokasi Penelitian.

KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan kepala Daerah dibantu oleh PPK, PPS, KPPS. untuk itu perlu diteliti Kinerja KPUD terhadap Penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan kepala daera di Kabupaten Halmahera Selatan.

Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara empirik dari penelitian dilapangan, baik yang bersumber dari responden penelitian maupun informan.

⁵ Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang :Bayu media publishing. Hal 76

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti buku, undang-undang, hasil-hasil penelitian, internet, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁶

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, di mana data yang ingin diperoleh dapat mewawancarai seluruh pejabat yang terkait dengan masalah pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 di Bacan, dalam hal ini unsur KPUD Halmahera Selatan sebanyak 3 orang, Panwas Halmahera Selatan sebanyak dua orang. Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak dua orang, dan Camat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Selain data primer, Peneliti juga menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui membaca, mempelajari, mengkaji, menelaah, membuat catatan yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku ilmiah, literatur, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara terlibat (*participated observation*) atau tidak terlibat (*non participated observation*).

Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan untuk menunjang penelitian terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu cara penelitian data yang menghasilkan data deskriptif, apa yang dinyatakan responden secara tertulis/lisan dan juga perilaku yang sama dipelajari sebagai sesuatu kesatuan yang utuh. Penulis memperoleh data dari responden secara tertulis atau lisan, kemudian dikumpulkan. Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara sistematis.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPUD), yang dilakukan oleh Komisioner KPUD Halmahera Selatan hal ini di buktikan dengan adanya rekomendasi dengan Nomor : 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan terhadap KPU Provinsi Maluku Utara agar melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPUD Halmahera Selatan.

⁶ Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal 30

⁷ Sutopo, HB. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.

Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pada pelaksanaan Pilkada yaitu pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yang meliputi tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh pejabat/badan berwenang dan termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pilkada didasarkan pada UU No. 1 Tahun 2015, yang mana pada Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 142 memuat mengenai penegakan hukum oleh KPUD Provinsi Maluku Utara atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPUD Halmahera selatan tahun 2015.

Menurut pasal 138, pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pengaturannya terdapat dalam pasal 134, pasal 138 dan pasal 139 sampai pasal 141 UU No. 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. sedangkan penanganan dan penyelesaian adanya pelanggaran administrasi pilkada dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya setelah menerima rekomendasi atas hasil kajian yang disampaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota (Pengawas Pemilu). dalam menjalankan wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan penyelenggaraan administrasi pilkada dilakukan berdasarkan peraturan KPU.

Pelanggaran administrasi pilkada dapat terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkada Provinsi dan pilkada Kabupaten/Kota. Bagi Pengawas pilkada sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran administrasi pilkada karena adanya pemberitahuan (laporan) dan/atau temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. berdasarkan UU No. 1 tahun 2015 dan tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, selain diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran administrasi pilkada, maka pengawas pilkada diberikan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran administrasi pilkada yang harus diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Untuk memahami bagaimana prosedur dan persyaratan penanganan pelanggaran administrasi pilkada, karena adanya pemberitahuan atau laporan yang disampaikan kepada pengawas pilkada, laporan dimaksud hanya dapat diterima oleh pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan adanya pelanggaran administrasi pilkada.

Laporan pelanggaran administrasi pilkada yang telah diterima oleh pengawas pilkada, maka pengawas pilkada yang bersangkutan segera melakukan tindakan hukum, yaitu: mengklarifikasikan, mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi pilkada yang diterimanya. Tindakan Hukum pengawas pilkada dimaksud dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak penerimaan laporan penyelenggaraan administrasi pilkada termasuk tindak lanjut untuk diteruskan ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Pidana, yang dilakukan oleh Komisioner KPUD Halmahera ini di

buktikan dengan adanya rekomendasi dengan Nomor : 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan terhadap KPU Provinsi Maluku Utara agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten, Panwaslih, dan Saksi Pasangan Calon.
3. Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang.

Bahwa terhadap rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 21 Desember 2015 menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tidak sedikit terjadi penyelewengan yang merugikan negara dan juga merugikan masyarakat secara umum dan juga para calon secara khusus. Hal ini terbukti bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Halmahera Selatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini sebabkan kurangnya kesadaran dari pihak penyelenggara dalam hal in KPUD. Hal ini terbukti adanya keberpihakan komisioner KPUD Halmahera Selatan terhadap sala satu Paslon no urut 4, yaitu Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST. MT.

Bahwa sebelumnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD yaitu dimulai pada tanggal 13 Desember 2015, KPU meng-upload C1- KWK ke portal KPU RI www.kpu.go.id yang hasil perolehan suara pasangan calon berbeda dengan hasil peroleh suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat PPK Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur.

Terhadap pelanggaran tersebut, saksi Paslon no urut 4 pada tanggal 13 Desember 2015 melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan,

dengan meminta agar upload data C1-KWK tersebut dihentikan, Bahwa atas laporan saksi Paslon no urut 4, menghentikan upload Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id pada tanggal 15 Desember 2015, KPU kembali melakukan upload Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id. Dan Paslon no urut 4 menemukan data form C1-KWK untuk Kecamatan Bacan terjadi perubahan secara signifikan peroleh suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa atas laporan saksi Paslon No Urut 4, Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor 0045/PANWASKADA-HS/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menghentikan sementara proses scan (pemindaian dokumen C1 melalui portal www.kpu.go.id dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 tersebut tidak bermasalah;
2. melakukan rekapitulasi dengan mengacu pada dokumen yang ada dalam kotak suara dari PPK secara berjenjang dengan disandingkan data-data yang dipegang saksi-saksi pasangan calon dan Panwas;
3. Menyerahkan data terkait dokumen C1 yang telah discan dan dikirim melalui Portal www.kpu.go.id kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk diamankan;
4. Dalam melakukan tahapan Pilkada tetap menjaga asas Penyelenggara dan asas Penyelenggaraan Pemilu agar proses Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminta segera dilaksanakan isi rekomendasi.

Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang merasa di rugikan dalam hal ini paslon No urut 4 mengajukan gugatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan melaporkan 4 Komisioner KPUD Halmahera Selatan, empat nama komisioner KPUD Halmahera Selatan yaitu, Syukur M. Saleh, Faris Hi. Madan, Antoni Nurdin, Sarni Laetje, Alfian Hasan.

Kemudian DKPP memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dengan Pengaduan Nomor 5/I-P/L-DKPP/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016, dan Nomor 23/I-P/L-DKPP/2016 tanggal tanggal 7 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 23/DKPP-PKE-V/2016 menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, dan memberikan kuasa Khusus kepada, AH. Wakil Kamal, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Hedi Hudaya, Ahmad Taufik, Guntoro, Asban Sibagariang. Enam orang yang diberi kuasa adalah Advokat yang beralamat gedung. Menara Hijau Lantai 7, Jln. MT.Haryono Kav.33 Jakarta Selatan 12510.

Bahwa Paslon No urut 4 dalam sidang DKPP tanggal 27 Januari 2016 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut Bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 4 Komisioner KPUD sesuai dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yakni pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,

Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Karna 4 Komisioner terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Syukur M.Saleh, Faris Hi.Madan, Sarni Laetje, dan Alfian Hasan selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, terhitung sejak Putusan ini dibacakan. Dan satu Komisioner KPUD atas nama Antoni Nurdin selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, di nyatakan tidak bersala karna tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga DKPP merehabilitasi nama baiknya.

Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi sudah diatur dalam pasal 105 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilu, pada tanggal, 18 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Pleno (hari ketiga) Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, yang meliputi: PPK Kecamatan Bacan, PPK Kecamatan Gane Timur, PPK Kecamatan Gane Timur Tengah, PPK Kecamatan Gane Timur Selatan, PPK Kecamatan Gane Barat, PPK Kecamatan Gane Barat Utara, PPK Kecamatan Gane Barat Selatan, dan PPK Kecamatan Kepulauan Joronga. Pada saat pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Bacan, ternyata ditemukan fakta berupa perbedaan jumlah perolehan suara antara yang dibacakan pada Rapat Pleno di KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah perolehan suara pada saat rapat pleno di PPK Bacan. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Pleno

| No | Nama Pasangan Calon | Berdasarkan DA-KWK Hasil Pleno PPK Kec Bacan | Berdasarkan DA-KWK Hasil Pleno PPK Kec Bacan Yang Dibacakan Di Pleno KPU |
|--------------|--|--|--|
| 1 | H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,S | 3.392 | 5.518 |
| 2 | Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag | 2.222 | 769 |
| 3 | Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan | 925 | 417 |
| 4 | Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM | 3.410 | 3.236 |
| Jumlah Suara | | 9.940 | 9.940 |

Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, Saksi dari Paslon no urut 4 mengajukan keberatan, namun, komisioner KPUD Halmahera Selatan tidak menanggapi keberatan dari Saksi paslon no urut 4 bahkan memerintahkan kepolisian untuk mengeluarkan saksi paslon no urut 4.

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Pemilukada pada Pasal 105 dalam hal rekapitulasi jumlah suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU. Dalam hal keberatan yang di ajukan oleh saksi calon kepala daerah dapat diterima KPUD dan seketika itu juga KPUD mengadakan pembetulan.

Pada saat anggota Panwaslih yang bernama Kahar Yasim dan Ketua KPU Provinsi bernama Syahrani memberikan saran agar KPU melakukan kroscek satu tingkat ke bawah dengan membandingkannya dengan form C1-KWK. KPU mengabaikan saran dari Anggota Panwaslih dan Ketua KPU Provinsi tersebut, dan meneruskan pleno penghitungan suara untuk kecamatan lainnya dan Pihak Penyelenggara dalam hal ini KPUD dengan terang-terangan menyatakan agar pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pleno mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelumnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yaitu dimulai pada tanggal 13 Desember 2015, KPU meng-upload C1-KWK ke portal KPU RI www.kpu.go.id yang hasil perolehan suara pasangan calon berbeda dengan hasil peroleh suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat PPK Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur.

Terhadap pelanggaran tersebut, saksi Paslon no urut 4 pada tanggal 13 Desember 2015 melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan, dengan meminta agar upload data C1-KWK tersebut dihentikan, Bahwa atas laporan saksi Paslon no urut 4, menghentikan upload Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id pada tanggal 15 Desember 2015, KPU kembali melakukan upload Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id. Dan Paslon no urut 4 menemukan data form C1-KWK untuk Kecamatan Bacan terjadi perubahan secara signifikan peroleh suara masing-masing pasangan calon, yaitu:

Tabel 1.5
Hasil Upload Form C1-KWK Oleh KPUD

| No | Nama Pasangan Calon | Berdasarkan DA-KWK Hasil Pleno PPK Kec Bacan | Berdasarkan DA-KWK Hasil Pleno PPK Kec Bacan Yang Dibacakan Di Pleno KPU |
|--------------|--|--|--|
| 1 | H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,S | 3.392 | 5.032 |
| 2 | Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag | 2.222 | 1.556 |
| 3 | Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan | 925 | 675 |
| 4 | Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM | 3.410 | 3.346 |
| Jumlah Suara | | 9.940 | 10.609 |

Berdasarkan tabel di atas sampai tanggal 15 Desember 2015, terjadi penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan

mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan perolehan suara No Urut 4.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan bahwa sejauh ini ternyata pelaksanaan rekapitulasi oleh KPUD Halmahera Selatan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan akan tetapi KPUD bekerja berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk memenangkan salasatu paslon, terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi oleh KPUD Halmahera Selatan, Munzir Daeng Abdulla mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan rekapitulasi oleh KPUD Halmahera Selatan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan karena kurangnya kesadaran dari pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD dan kurangnya pengawasan dari pihak Bawaslu, dan Panwas⁸”

Menurut Sarjan Taib Ketua Aliansi Indonesia, berbicara dalam konteks politik yang selama ini terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, mulai dari tahun 2009 sampai saat ini slalu saja ada masa yang di lakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, tentunya kita tidak bisa menyalakan siapa-siapa akan tetapi orang yang diberi amanat itu harus tau siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang punya hak dan siapa yang tidak punya hak ini yang harus dilihat. Hasil pantauan Aliansi Indonesia kususnya di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sering terjadi permasalahan berupa pendataan DPT yang tidak maksimal, pengelembungan suara, mengilangkan kotak suara dan sebagainya. Menurut Sarjan Taib bahwa :

“Untuk tercapainya cita-cita Demokrasi kembali kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, dan Panwas harus berfungsi dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan secara baik kalau panwas bergantung kepada masing-masing kandidat untuk menyelamatkan kandidatnya ini juga keliru.⁹”

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Oleh KPUD Halmahera Selatan

Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPU harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan tidak bisa di intervensi oleh siapapun, akan tetapi KPU sebagai pihak yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang hal ini di buktikan dari hasil penilitian yang penulis lakukan pada Kantor KPUD Halmhera Selatan, bahwa Komisioner KPU tidak netral dikarenakan :

- a. Adanya keberpihakan Komisioner KPU disala satu kandidat untuk memenangkan kandidat yang dipihaknya sehingga Komisioner KPU melakukan pengelembungan suara melaluhi pleno di tingkat Kabupaten.¹⁰

⁸ Munzir daeng abdulla. Ketua komisioner KPU Hal-Sel yang baru. Wawancara. 28 november 2016 (10.15) a.m

⁹ Bapak Sarjan Taib, Spdi adalah Ketua Aliansi Indonesia. Hasil wawancara. 28 November 2016 (9:30)a.m.

¹⁰ Munzir daeng abdulla. Ketua komisioner KPU Hal-Sel yang baru. Wawancara. 28 november 2016 (10.15) a.m

- b. Tidak netralnya Komisioner KPU, dalam penyelenggara Pemilu sudah mengacu pada Independensi, Netralitas yang harus tertanam dalam jiwa penyelenggara Pemilu, tetapi di dalam jiwa penyelenggara tidak tertanam jiwa Independensi dan Netralitas sehingga hasil Pemilu tidak baik, buktinya kemarin ada empat Komisioner KPU yang dipecat oleh DKPP karena faktor Independensi dan Netralitas yang mungkin penilaian langsung pemecatan empat Komisioner KPU karena mereka tidak Netral dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara ini bisa dilihat dalam hasil pleno PPK Bacan berbeda dengan hasil pleno KPU, pleno PPK Bacan yang memenangkan Paslon No urut 4 tetapi pleno KPU yang memenangkan Paslon No urut 1.¹¹
- c. Adanya intervensi dari pihak luar ini dibuktikan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah semua pihak mau melindungi kepentingannya masing-masing salah satunya tim sukses dari masing-masing pasangan calon yang melakukan trobosan di KPU.¹²

Panwas sebagai lembaga yang mengawasi semua proses Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU untuk tercapainya Demokrasi yang bersih. Namun hal ini penulis menemukan fakta bahwa Panwas Kabupaten Halmahera Selatan tidak efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pihak penyelenggara, ini dibuktikan dengan pernyataan yang dikatakan oleh Sarjan Taib¹³ bahwa” sebagian besar Panwas bekerja hanya untuk melindungi masing-masing kandidat dan tidak memprioritaskan kepentingan publik tetapi Panwas hanya memprioritaskan kepentingan Kandidat”

Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan ternyata peneliti menemukan adanya intervensi oleh pihak pemerintah. Karena adanya kepentingan Pemerintah dalam hal ini gubernur, maupun presiden, untuk melindungi para kandidat mereka melakukan campur tangan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Ini dibuktikan dengan pernyataan yang dikatakan oleh Rustam Salmon bahwa” adanya intervensi dari pihak pemerintah di karenakan Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai jumlah DPT yang sangat besar, hal ini untuk melindungi suara pada saat pemilihan Gubernur yang akan datang” pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan sudah tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Adanya intervensi dari Parpol ini disebabkan karena untuk melindungi para kandidat, hal ini juga sudah mencederai Demokrasi yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia. KPUD yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan KPUD yang menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan akan tetapi pada saat

¹¹ Bapak Antoni Nurdin, Sag. Mikon. Komisioner KPUD Halmel. Hasil wawancara 30 November 2016 (10:30) a.m

¹² Bapak Rustam Salmon, SE, M.Si. Sekretaris KPU Halmel. Hasil wawancara 31 November 2016 (9:20) a.m

¹³ Bapak Sarjan Taib, Spdi adalah Ketua Aliansi Indonesia. Hasil wawancara. 28 November 2016 (9:30)a.m.

proses pemilukada di Kabupaten Halmahera Selatan KPUD menyelenggarakan Pemilu berdasarkan pada kepentingan untuk melindungi salah satu kandidat, hal ini disebabkan karena adanya intervensi dari Partai Politik.

Kesimpulan

1. Mekanisme penegakan hukum yang telah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yaitu undang-undang No. 1 tahun 2015 jo. Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 dengan segenap peraturan pelaksanaannya dapat dikatakan sangatlah jelas. Namun di sisi lain, pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Masih saja terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Bila ditinjau dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPUD Maluku Utara terhadap pelanggaran undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka Pemilihan Bupati Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 jo. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 telah disebutkan secara global dan jelas mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Aturan teknis pemungutan suara dan perhitungan suara juga telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam tahapan ini, peran KPUD Halmahera Selatan yang berperan penting dalam pelaksanaan teknis pemungutan dan perhitungan suara. Oleh karena KPUD Halmahera Selatan merupakan organ yang dibentuk oleh KPUD Maluku Utara, maka penting adanya koordinasi yang *massive* sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan dapat diminimalisir. Tapi menjadi kewenangan KPUD Maluku Utara untuk menindak tegas anggota KPUD Halmahera Selatan yang melanggar ketentuan.
 - a. Atas pelanggaran undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, yang dilakukan oleh komisioner KPUD Halmahera Selatan maka pihak Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengeluarkan rekomendasi No. 263/Bawaslu-MU/XII/2015, atas rekomendasi bawaslu maka KPUD Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor. 14/Kpts/KPU-Prov. 029/TAHUN 2016 tentang pemberhentian anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan rekomendasi bawaslu dan keputusan KPUD Provinsi Maluku Utara empat komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan yaitu, Syukur M. Saleh, Alfian Hasan, Faris H. Madan, Sarni Laetje. Diberhentikan sebagai ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan pemberhentian 4 komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan maka adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk tercapainya cita-cita demokrasi yang bersih maka perlunya adanya pengawasan dari semua pihak yaitu:

- a. KPU, sesuai tingkatannya harus bebenar melakukan evaluasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, dan KPU melakukan pengawasan yang efektif terhadap KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten. Dan KPUD Provinsi harus efektif melakukan pengawasan terhadap kinerja KPUD Kabupaten.
- b. Bawaslu, dan Panwas dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah harus efektif, independensi, netralitas dan tidak memihak kepada siapapun.
- c. Masyarakat harus lebih cerdas untuk melakukan pengawasan terhadap pihak penyelenggara supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan kehendak Masyarakat Halimahera Selatan.

Saran

Berdasarkan pada peneliti yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk tercapainya pemilihan Kepala Daerah yang demokratis maka harus adanya pengawasan dari semua pihak, yang lebih penting adanya kesadara dari semua pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, pihak Bawaslu, dan Panwas, dan dari masyarakat halmahera selatan.
2. KPU Provinsi Maluku Utara harus tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang sengaja melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah.
3. Dalam perekrutan atau pemilihan anggota KPU, KPU Pusat harus objektif dalam melakukan penyeleksian para calon anggota KPU supaya terpilihnya Komisioner KPU yang bertanggungjawab kepada tugasnya.
4. Perlu adanya sosialisasi ke segenap lapisan masyarakat sampai ke seluruh pelosok daerah mengenai pengaturan maupun tata cara pelaksanaan Pemilu maupun tata cara pemungutan suara dengan benar. Hal ini untuk mengurangi adanya kesalah yang dilakukan pemilih pada saat melakukan pemungutan suara di TPS serta meningkatkan peran aktif masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan Pemilu selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta : Prenada Kencana. Hal 110
- Ni'Matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hal 113
- Miriam Budiardjo. 1994. *Demokrasi di Indonesia : antara demokrasi.parlementer dan demokrasi Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 183
- Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta : Raja Grafindo. Hal 98
- Purnadi Purbacaraka,. 1977:23. *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung : Alumni. Hal 18
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Kepala Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. Hal 4
- Moh Mahfud M.D. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media. Hal 143

- M. Arif Nasution 2000. *Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju. Hal 41
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI dan Binacipta.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. Hal 76
- Sutopo, HB. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal 30
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau WaliKota dan Wakil Walikota.

Internet

- <https://tipikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilumekanisme-penyelesaiannya>, diakses 9 Desember 2016
- <http://trichayowibow.blogspot.com/2012/12/sengketapemilukada.html.pdf> diakses 24 November 2016
- <https://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-halmahera-selatan>, diakses 9 Desember 2016